



BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Jakarta, 19 Juli 2000

Nomor : 500-2147
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Kelengkapan permohonan pembatalan hak atas tanah dan/ atau sertipikat.

Kepada Yth.
1. Sdr.Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Propinsi
2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
se -
INDONESIA

Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini banyak diterima permohonan pembatalan surat keputusan pemberian hak maupun sertipikat hak atas tanah, baik yang kewenangan pembatalannya menjadi wewenang Pusat maupun di Daerah sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999.

Untuk memenuhi Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, menghindari dugaan kesewenang-wenangan dan tindakan sepihak dalam penerbitan surat keputusan pembatalan hak/sertipikat, maka melengkapi persyaratan sebagaimana ditentukan pasal 100, pasal 109, pasal 119, pasal 120, pasal 124, pasal 125 dan pasal 126 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan diminta kepada Saudara agar setelah menerima permohonan pembatalan hak/sertipikat, segera memberitahukan secara tertulis kepada termohon (pihak yang dimintakan pembatalan) tentang adanya permohonan pembatalan hak/sertipikat, disertai alasan-alasannya dengan penjelasan :

1. Apabila permohonan pembatalan itu berdasarkan atas kekuatan keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada termohon tidak perlu diminta untuk menanggapi;
2. Apabila permohonan pembatalan tersebut karena alas hak yang tidak sah atau cacat administrasi, kepada termohon diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk menanggapi;

3. Surat pemberitahuan tertulis dan tanggapannya menjadi warkah dan apabila kewenangan pembatalan ada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional, harus disertakan sebagai bahan pertimbangan.

Demikian untuk menjadi maklum dan perhatian dalam pelaksanaannya.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
WAKIL KEPALA

ttd.

Prof. Ir. LUTFI NASOETION, MSc., Ph.D
NIP. 130367083

Tembusan Yth. :

1. Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional, sebagai laporan.
2. Para Deputi, Badan Pertanahan Nasional.
3. Direktur Pengurusan Hak-hak Atas Tanah.
4. Direktur Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah.
5. Direktur Pendaftaran Hak Atas Tanah.
6. Direktur Pengukuran dan Pemetaan Terestris.